

**PERAN DPS DALAM IMPLEMENTASI FATWA DSN-
MUI NOMOR 86 TAHUN 2012 TERHADAP PRODUK
SI INTAN DI BMT AN-NAJAH WIRADESA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ILAIKAFATUN MASRUROH

NIM. 1220119

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PERAN DPS DALAM IMPLEMENTASI FATWA DSN-
MUI NOMOR 86 TAHUN 2012 TERHADAP PRODUK
SI INTAN DI BMT AN-NAJAH WIRADESA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ILAIKAFATUN MASRUOH

NIM. 1220119

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILAIKAFATUN MASRUROH
NIM : 1220119
Judul Skripsi : Peran DPS Dalam Implementasi Fatwa DSN-
MUI Nomor 86 Tahun 2012 Terhadap Produk Si
Intan di BMT AN-Najah Wiradesa

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 Juli 2024

Yang Menyatakan,



ILAIKAFATUN MASRUROH
NIM. 1220119

NOTA PEMBIMBING

Bunga Desyana Pratami, M.Kn.

Griya Family Residence Nomor B7, Tanjungsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal: Naskah Skripsi Sdri. Ilaikafatun Masruroh

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

C.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka Bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : **ILAIKAFATUN MASRUROH**

NIM : **1220119**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **PERAN DPS DALAM IMPELENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 86 TAHUN 2012 TERHADAP PRODUK SI INTAN DI BMT AN-NAJAH WIRADESA**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Juli 2024

Pembimbing,



Bunga Desyana Pratami, M.Kn.

NIP.199412262020122015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ilaikafatun Masruroh
NIM : 1220119
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran DPS dalam Implementasi Fatwa DSN-MUI nomor 86 Tahun 2012 Terhadap Produk Si Intan di BMT AN-Najah Wiradesa

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Bunga Desyana Pratami, M.Kn.
NIP. 199412262020122015

Dewan penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.
NIP.197806292011011003

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Ditandatangani Oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	s\	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	h}	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-

13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	`	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

- contoh: **الفطر زكاة** : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri.
- Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"
 Contoh: **طلحة** : Talhah
 Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h"
 Contoh: **روضة الجنة** : *Raudah al-Jannah*
 - Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis Jama'ah
 - Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis Ni'matullah
الفطر زكاة : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya **sebagai berikut:**

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌ -----	Fath}ah	A	A
2.	----- ◌ -----	Kasrah	I	I
3.	----- ◌ -----	dammah	U	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	وَوَـ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَـ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِيّـ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِـ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُوـ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

نُحِبُّونَ : *TuhibbŪuna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤَنَّث : ditulis mu'annas

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.
4. Billah 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis al-Qur'an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَة : ditulis as-Sayyi'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur'ān*

السُّنَّة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *ihyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.


Contoh:

وان الله، لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam



PERSEMBAHAN


Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Sahkuat dan Ibu Musanah yang selalu memberikan do'a, kasih sayang serta motivasi terbaik kepada peneliti.
2. Saudara kandung saya Munasih, Rifki Yanto, dan Triyatun Khasanah yang mendukung saya dalam proses studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan terimakasih telah memberikan do'a, perhatian dan dukungan terbaik.
3. Ibu Bunga Desyana Pratami, M.Kn. yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama saya skripsi.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I. selaku dosen wali terima kasih telah memberikan arahan dalam perkuliahan, serta semangat dalam perkuliahan.
5. Partner saya, rewo-rewo terimakasih sudah selalu support, sabar dan pengertian.
6. Teman-teman terdekat saya, terimakasih telah kebersamai saya dalam menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Keluarga besar BMT AN-Najah Wiradesa yang telah menerima, mengarahkan, dan mau direpoti dalam peneltian saya.
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan yang terbaik untuk saya, Terima kasih.

MOTTO

“Ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua. Sedangkan murka-Nya Allah berada pada murka kedua-Nya”

(HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-hakim)



ABSTRAK

ILAIKAFATUN MASRUOH (1220119), 2024, PERAN DPS DALAM IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 86 TAHUN 2012 TERHADAP PRODUK SI INTAN DI BMT AN-NAJAH WIRADESA

Dosen Pembimbing : BUNGA DESYANA PRATAMI, M.Kn.


Baitul Maal wat Tamwil (BMT) AN-Najah Wiradesa adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan dalam menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. BMT AN-Najah Wiradesa memiliki salah satu produk yakni si Intan, simpanan berjangka yang pada awal akad telah diperjanjikan untuk mendapatkan hadiah. Dalam melakukan kinerjanya BMT selalu diawasi oleh DPS, agar praktik dan produknya sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran DPS dalam implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 86 tahun 2012 di BMT AN-Najah Wiradesa dan mengetahui peran DPS terhadap produk Si Intan di BMT AN-Najah Wiradesa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, berupa pendekatan kualitatif tujuannya agar menghasilkan data deskriptif, dengan pernyataan lisan maupun tertulis. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode dalam analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada produk Si Intan di BMT AN-Najah Wiradesa dalam memberikan hadiah masih diperjanjikan. Hal itu disebabkan karena kurangnya pengawasan DPS, jadi dalam implementasi Fatwa DSN-MUI nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Pemberian bonus (hadiah) pada dana pihak ketiga jelas bertentangan dengan fatwa yang berlaku. DPS belum berperan aktif dalam pengawasannya terhadap produk Si Intan. Hal itu dipengaruhi oleh kompetensi dan legalitas DPS yang belum bersertifikat. Akibat lainnya adalah ketidaksesuaian akad yang digunakan dalam produk Si Intan. Simpanan Si Intan ialah simpanan deposito, seharusnya menggunakan akad *mudharabah* sebagaimana Fatwa DSN-MUI yang berlaku. Namun, akibat dari minimnya

pengawasan DPS BMT AN-Najah Wiradesa simpanan ini justru menggunakan akad *wadi'ah*.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, DPS, Akad *Wadiah*, Akad *Mudharabah*



ABSTRACT

ILAIKAFATUN MASRUROH (1220119), 2024, THE ROLE OF DPS IN THE IMPLEMENTATION OF DSN-MUI FATWA NUMBER 86 OF 2012 ON SI INTAN PRODUCTS AT BMT AN-NAJAH WIRADESA

Supervisor: BUNGA DESYANA PRATAMI, M.Kn.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) AN-Najah Wiradesa is a financial institution with a sharia concept that was born as an option for combining the concepts of maal and tamwil in one institutional activity. BMT AN-Najah Wiradesa has one product, namely the Intan, a term savings which at the beginning of the contract is agreed to receive a prize. In carrying out its performance, BMT is always supervised by DPS, so that its practices and products comply with sharia principles. The aim of this research is to explain the role of DPS in implementing DSN-MUI fatwa Number 86 of 2012 at BMT AN-Najah Wiradesa and to find out the role of DPS in Si Intan products at BMT AN-Najah Wiradesa.

The method used in this research is a qualitative approach, the aim of which is to produce descriptive data, with oral and written statements. This research uses two types of data sources, namely primary data sources and secondary data sources. Data collection uses techniques, observation, interviews and documentation. Methods in analysis are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the research results, it shows that for Si Intan products at BMT AN-Najah Wiradesa, giving gifts is still agreed upon. This is due to a lack of DPS supervision, so the implementation of DSN-MUI Fatwa number: 86/DSN-MUI/XII/2012 concerning the provision of bonuses (gifts) to third party funds is clearly contrary to the applicable fatwa. DPS has not played an active role in its supervision of Si Intan products. This is influenced by the competence and legality of DPS which has not yet been certified. Another consequence is the incompatibility of the contracts used in Si Intan products. Si Intan's savings are deposit savings, they should use a mudharabah agreement as per the applicable DSN-MUI Fatwa.

However, as a result of the lack of supervision by DPS BMT AN-Najah Wiradesa, this savings actually uses a wadi'ah contract.

Keywords: *DSN-MUI Fatwa, DPS, Wadiah Agreement, Mudharabah Agreement*



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran DPS dalam Implementasi Fatwa DSN-MUI nomor 86 Tahun 2012 Terhadap Produk Si Intan di BMT AN-Najah Wiradesa.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dengan harapan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul kiyamah nanti, aamiin. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Bunga Desyana Pratami, M.Kn selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.

5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Keluarga besar BMT AN-Najah yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian Relevan	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II. LANDASAN TEORI	16
A. Teori Kepatuhan Syariah	16
B. Konsep DPS.....	20
C. Konsep Mudharabah.....	29
D. Konsep Hadiah	39

BAB III. PRAKTIK PEMBERIAN HADIAH DI BMT AN-NAJAH WIRADESA	45
A. Gambaran Umum BMT AN-Najah Wiradesa	45
B. DPS BMT AN-Najah Wiradesa	54
C. Mekanisme Pemberian Hadiah Produk Si Intan.....	55
BAB IV. PERAN DPS dalam IMPLEMENTASI Fatwa DSN-MUI nomor 86 Tahun 2012 di BMT AN-Najah	62
A. Peran DPS dalam Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 86 tahun 2012 di BMT AN-Najah Wiradesa.....	62
B. Peran DPS terhadap Produk Si Intan di BMT AN-Najah Wiradesa	67
BAB V. PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	80

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan dalam menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT disatu sisi menjalankan misi ekonomi syariah disisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro.¹ BMT memiliki tiga fungsi utama yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari BMT dan menyediakan layanan dalam bentuk layanan perbankan syariah.²

BMT dikepeng oleh beberapa peraturan yang menaunginya, sesuai dengan bentuk badan hukum BMT itu sendiri. Sampai saat ini BMT ada yang telah berbadan hukum dan ada pula yang belum berbadan hukum. BMT yang berbadan hukum, pada umumnya menggunakan badan hukum yayasan dan koperasi sedangkan BMT yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).³ Adapun peraturan yang mengpegung dalam

¹ Novita Dewi Mayithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wal Tamwil (BMT)," *Economica*, Cet. Ke-2, Oktober, V, 2014), 18.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, Cetakan kedua, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 23.

³ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT* (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2010), 99- 101.

jalannya BMT ialah pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM di mana domisili BMT berada, apabila di tingkat kota dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota/Kabupaten, sedangkan bila di tingkat provinsi, maka dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi⁴ serta dalam berjalannya BMT diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ialah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.⁵ Peran DPS sangat diperlukan di BMT yaitu untuk melakukan pengawasan secara periodik, pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru pada BMT, pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BMT lainnya, serta mengajukan usul-usul pengembangan BMT kepada pimpinan lembaga keuangan yang bersangkutan dengan Dewan Syariah Nasional (DSN).⁶ Pengawasan yang dilakukan DPS bertujuan untuk produk yang dikeluarkan agar sesuai dengan prinsip syariah dan patuh akan peraturan yang ada.

Pada BMT AN-Najah Wiradesa memiliki produk simpanan investasi masa depan (Si Intan), yakni simpanan berjangka yang dapat diambil kapan saja anggota ingin mengambilnya. Simpanan berjangka ini berlangsung dalam kurun waktu 1 tahun – 4,5 tahun. Pihak BMT dapat memberikan hadiah dengan syarat, pemberiannya tidak diperjanjikan, tidak berupa uang, tidak menjadi kebiasaan atau *'urf*, dan hadiah diberikan secara cuma-cuma atau sukarela sebagaimana bentuk penghargaan atau penghormatan kepada

⁴ Novita Dewi Mayithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wal Tamwil (BMT)," *Economica*, Cet. Ke-2, Oktober, V, 2014), 29.

⁵ Saidurrahman dan Andri Soemitra, *Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah di Bank Syariah dan Asuransi Syariah*, (Medan: CV. Manhaji, 2014), 1.

⁶ Saidurrahman dan Andri Soemitra, *Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah di Bank Syariah dan Asuransi Syariah*, (Medan: CV. Manhaji, 2014), 10-11.

seseorang. Produk simpanan Si Intan dalam menarik anggotanya atau minat masyarakat dengan cara memberikan hadiah, namun hadiah tersebut diperjanjikan. Berikut contoh hadiah serta jangka waktu yang diberikan:

Tabel 1.1

Hadiah Si Intan periode Oktober-Desember 2023

Nama barang	Simpanan	Jangka waktu
Rice Cooker (Rp. 650.000)	Rp. 6.700.000	18
	Rp. 5.200.000	24
Honda Beat (Rp. 19.405.000)	Rp. 155.000.000	24
	Rp. 127.000.000	30
	Rp. 109.000.000	36
Tanah Kavling (Rp. 75.600.000)	Rp. 432.000.000	36
	Rp. 343.000.000	48

Sumber Brosur Hadiah Si Intan BMT AN-Najah Wiradesa

Data di atas dapat diuraikan bahwa BMT AN-Najah Wiradesa dalam memberikan hadiah pada simpanan Si Intan diperjanjikan bukan semata-mata diberikan saja. Oleh karena itu, DPS di BMT AN-Najah Wiradesa dalam menjalankan tugasnya belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 86 Tahun 2012 tentang hadiah dalam penghimpun dana Lembaga Keuangan Syariah⁷ dan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7 Tahun 2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana pada Pasal 3 dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.⁸

Latar belakang munculnya fatwa terkait hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah adalah DSN-MUI melihat bahwa dalam praktik penghimpunan dana, Lembaga Keuangan Syariah sering memberikan hadiah kepada nasabah sebagai strategi pemasaran untuk menarik minat masyarakat, sehingga pemberian hadiah ini perlu diatur agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak

⁷ Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005

menimbulkan keraguan di masyarakat. Sebelumnya belum ada fatwa yang secara khusus mengatur tentang hadiah dalam penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah. Dan juga DSN-MUI mempertimbangkan bahwa hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu strategi pemasaran yang dibolehkan dalam Islam. Namun, pemberian hadiah tidak boleh mengarah kepada praktik *maysir* (perjudian) atau *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam syariah dan hadiah yang diberikan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejelasan, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Maka dari itu diperlukan adanya batasan dan aturan yang jelas agar praktik pemberian hadiah tidak disalahgunakan atau menimbulkan keraguan di masyarakat.⁹

Perihal ini, DPS BMT AN-Najah Wiradesa dalam mengawasi produknya belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 86 Tahun 2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah, karena masih adanya produk yang memberikan hadiah dengan cara diperjanjikan. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PERAN DPS DALAM IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 86 TAHUN 2012 TERHADAP PRODUK SI INTAN DI BMT AN-NAJAH WIRADESA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran DPS dalam implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 86 tahun 2012 di BMT AN-Najah Wiradesa?
2. Bagaimana peran DPS terhadap produk Si Intan di BMT AN-Najah Wiradesa?

⁹ Ryan Yusuf Pradana dan Nur Kholis, Konsep Hadiah Dalam Produk Perbankan Syariah Perspektif Fatwa DSN dan Aplikasinya di Perbankan Syariah,(Jurnal: *Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab*) , Vol.6, Nomor.1, Januari-Juni, 2024. Diakses dari DOI : 10.20885/tullab.vol6.iss1.art6.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan peran DPS dalam implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 86 tahun 2012 di BMT AN-Najah Wiradesa.
2. Untuk mengetahui peran DPS terhadap produk Si Intan di BMT AN-Najah Wiradesa.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai peran DPS dalam implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 86 tahun 2012 di BMT AN-Najah Wiradesa.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat umum terkait peran DPS terhadap produk Si Intan BMT AN-Najah Wiradesa dan masukan yang dapat membantu pengelola untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

E. Kerangka Teoritik

a. Teori Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) adalah kepatuhan lembaga keuangan bank dan non bank terhadap ketentuan atau prinsip hukum islam (syari'ah) yang sudah disusun dan ditetapkan lembaga otoritas. Sehingga kepatuhan syariah merupakan wujud dari pemenuhan terhadap seluruh prinsip syariah yang harus dimiliki oleh lembaga yang memiliki karakteristik, integritas dan kredibilitas syariah atau islam.¹⁰ Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan. Karena itu, budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan *image* perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah. Tujuannya, tidak lain

¹⁰ Musyafa, dkk, "Analisis Syariah compliance Koperasi Syariah Maqasid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM", *Mahkamah*, Vol. 3 No. 2 (2018): 312. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/325/321>.

untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami.¹¹ Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diatur mengenai kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan unit usaha syariah. DPS dimaksudkan bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan usaha dan produk serta jasa syariah wajib tunduk pada prinsip syariah. Prinsip syariah dimaksud difatwakan oleh MUI yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia.¹² Dalam hal ini kepatuhan syariah berarti tunduknya suatu BMT dalam mengelola keuangan yang berbasis syariah dengan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip syariah pada setiap kegiatan usahanya maupun dalam mengeluarkan produk-produknya dengan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI dan dinas koperasi.

b. Konsep DPS

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bulan Juli tahun 1997 melalui hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki arti penting bagi setiap perusahaan berbasis syariah mengingat pelanggaran terhadap prinsip syariah akan memunculkan risiko reputasi, risiko kepatuhan dan risiko hukum bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sehingga

¹¹ Ade Sofyan Mulazid, "Pelaksanaan *Sharia Compliance* Pada Bank Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Jakarta," *Madania* Vol. 20 No. 1 (2016): 39, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/84/83>.

¹² Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 15-16.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memastikan agar kegiatan usaha LKS sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kedudukan setingkat dengan Dewan Direksi disetiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS).¹³ Secara umum peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya sebatas pada kegiatan operasional Lembaga Keuangan Syariah saja, namun juga memiliki tugas mengawasi pengembangan produk, penyaluran dana entitas dan kualitas pelayanan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah.¹⁴ Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk selalu mengikuti fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN), mengawasi seluruh kegiatan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar tetap sesuai dengan kaidah Islam serta melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan dari lembaga keuangan yang sedang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) secara rutin minimal satu kali dalam satu tahun.¹⁵ Jadi, DPS bertugas mengawasi jalannya suatu BMT dalam mengeluarkan produk-produknya, apakah masih ada yang menyimpang dari prinsip syariah atau sudah sesuai.

c. Konsep Akad Mudharabah

Mudharabah disebut juga *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua

¹³ Annisa Thahara, *Peran DPS Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah (PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan)*, Skripsi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, (Padangsidempuan: 2022), 14.

¹⁴ Khotibul Umam, *Dewan Pengawas Syariah Teori dan Praktek Pengawasan Kepatuhan Syariah di Indonesia*, (Bangkes Kadur Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 5-6.

¹⁵ Annisa Thahara, *Peran DPS Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah (PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan)*, Skripsi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, (Padangsidempuan: 2022), 16.

orang yang berakad *qiradh* ini.¹⁶ *Mudharabah* dibagi dua yakni *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah muthlaqah*. Dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah. Sedangkan dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.¹⁷ Menurut bahasa hukum, *mudharabah* berarti suatu kontrak kerjasama, yang salah satu pihak (pemilik) berhak mendapatkan bagian keuntungan, karena sebagai pemilik barang (*rabbimal*) dan mitra lainnya (*dharib* atau pengelola) berhak memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya sendiri.¹⁸ Jadi, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah investasi uang dengan jangka panjang dari pemilik dana yang dititipkan kepada koperasi atau yayasan, yang nantinya uang tersebut dapat dikelola oleh pihak koperasi atau yayasan dengan catatan sudah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan keuntungan.

d. Konsep Hadiah

Hadiah secara istilah adalah pemberian berupa uang, barang, ataupun jasa yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan. Walaupun pemberi hadiah terkadang mengharapkan adanya timbal balik dalam bentuk nama baik. Dalam hubungan manusia, tindakan pemberian hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial.¹⁹ Hadiah dapat juga di artikan sebagai suatu penghargaan yang di berikan kepada seseorang untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Dari segi ekonomi, adanya *hibah*, sedekah dan hadiah, akan mampu

¹⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 33.

¹⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 42-44.

¹⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 119-120.

¹⁹ Ira. M. Lapidus, *Kamus Umum*, 338.

meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan jumlah uang yang pada akhirnya dapat ditukar dengan kekayaan masyarakat, sehingga akan mengarahkan pada kesejahteraan. Adapun hikmah dalam pemberian hadiah yaitu, saling memberikan manfaat satu sama lain, mencerahkan dan bahkan dapat menjalin rasa kekeluargaan diantara keduanya.

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian berikut penulis fokus dengan penelitian terdahulu, guna memperbandingkan hasil kesimpulan dari peneliti yang akan dilakukan dengan penelitian yang dilakukan peneliti lain. Penelitian ini mengenai peran DPS dalam implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 86 tahun 2012 Tentang Produk Si Intan di BMT AN-Najah Wiradesa, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Labib Fahmi (2022), judul “Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah compliance (Studi Kasus di BPRS Al Salaam Amal Salmanatwa)”. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS secara umum sudah sesuai dengan syariah Islam dan bisa dikatakan optimal. Akan tetapi terdapat persoalan produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Persoalan tersebut dapat diatasi dengan baik oleh pihak bank dengan membuat formulasi aplikasi produk syariah yang benar benar berdasarkan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DPS dan tidak terjadi perbedaan pendapat yang dapat menghambat produktivitas bank.²⁰ Perbedaannya yakni metode penelitian yang digunakan adalah peran DPS dalam implementasi Fatwa DSN-MUI nomor 86 Tahun 2012 sedangkan persamaanya yaitu terkait konsep DPS, teori kepatuhan syariah yang menyebabkan DPS dalam menjalankan tugasnya kurang optimal.

²⁰ Labib Fahmi, “Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah compliance (Studi Kasus di BPRS Al Salaam Amal Salmanatwa,” Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2022. Diakses dari <https://repository.umj.ac.id/13270/1/SKRIPSI%20LABIB%20FAHMI.pdf>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ade Mufidz (2023), judul “Fungsi dan Peran DPS dalam Pemenuhan *Sharia Compliance* Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSSPS), (Studi Kasus Pada KSSPS Surya Utama Nusantara Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap).” Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pemenuhan *sharia compliance* pada KSSPS Surya Utama Nusantara yaitu waktu yang pengawasan yang terbatas, Dewan Pengawas Syariah sebagai objek pelengkap, anggota Dewan Pengawas Syariah ditunjuk berdasarkan karisma dan popularitas dikalangan masyarakat, kualifikasi Dewan Pengawas Syariah yang masih terbatas, dan tidak adanya hukum khusus untuk Dewan Pengawas Syariah.²¹ Perbedaannya yakni teori yang digunakan dan konsep di dalam kerangka teoritik. Persamaannya yakni peran DPS dalam fungsinya masih belum maksimal karena belum adanya anggota DPS yang belum bersertifikat.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Miftahul Isror (2022), judul “Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan” dijelaskan bahwa peran DPS masih kurang efektif karena tidak secara rutin melakukan pengawasan terhadap pembiayaan *mudharabah* maupun produk-produk yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Gebu Prima Medan.²² Perbedaannya yakni adanya teknik keabsahan data, pendekatan fenomenologi, sedangkan persamaannya yakni

²¹ Ahmad Ade Mufidz, “Fungsi dan Peran DPS dalam Pemenuhan *Sharia Compliance* Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSSPS), (Studi Kasus Pada KSSPS Surya Utama Nusantara Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap).” Skripsi. UIN Prof. K.H. Saiffudin Zuhri Purwokerto. 2023. Diakses dari https://repository.uinsaizu.ac.id/21421/1/Ahmad%20Ade%20Mufidz_Fungsi%20dan%20peran%20dewan%20pengawas%20syariah%20dalam%20pemenuhan%20Syariah%20Compliance%20pada%20Koperasi%20Simpan%20Pinjam%20pembiaya.pdf

²² Miftahul Isror, “Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan.” Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Medan. 2022. Diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20173>

teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nur Dahril (2022), judul “Analisis *Sharia Compliance* Terhadap Program Tabungan Berhadiah di Bank Syariah.” Bahwa kedudukan DPS di dalam *sharia compliance* bank syariah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mengawasi, menasehati menilai serta menindaklanjuti penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bank syariah dan pengimplementasian *sharia compliance* dalam program tabungan berhadiah bank syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 86 Tahun 2012.²³ Perbedaannya yakni teknik analisis data yang digunakan yakni melalui pendekatan perundang-undangan, konsep hadiah, dan adanya kesesuaian implementasi Fatwa DSN-MUI nomor 86 Tahun 2012 dalam *sharia compliance*. Kesamaanya terkait implementasi Fatwa DSN-MUI nomor 86 Tahun 2012 dalam pemberian hadiah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Sri Junarti 2021 “Analisis *Syariah Compliance* Terhadap Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Produk Simpanan Deposito Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat KCP. Bone” Penerapan akad yang digunakan dalam Tabungan Muamalat adalah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik dana) yaitu nasabah dan *mudharib* (pengelola dana) yaitu Bank, dimana pemilik dana (*shahibul maal*) tidak memberikan batasan tertentu seperti jenis usaha, waktu dan daerah bisnis asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan ketentuan Bank. Dalam penerapannya pihak PT Bank Muamalat Indonesia PT. Bank Muamalat KCP. Bone telah sesuai secara rukun dan syarat akad *mudharabah*. Pihak PT. Bank Muamalat KCP. Bone dalam menjalankan akad *mudharabah* (bagi hasil) juga tidak melenceng dari ketentuan syariat Islam yang merugikan diri

²³ Nur Dahril, “Analisis *Sharia Compliance* Terhadap Program Tabungan Berhadiah di Bank Syariah.” Skripsi. IAIN Parepare. 2022. Diakses dari <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3525/>

sendiri maupun orang lain.²⁴ Perbedaannya yaitu implementasi akad *mudharabah*, sedangkan persamaanya yakni pada konsep *mudharabah*, teori kepatuhan syariah, dan teknik pengumpulan data.

Berdasarkan pemaparan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu, yakni mengenai peran DPS dalam Implementasi Fatwa DSN-MUI nomor 86 Tahun 2012 terhadap produk Si Intan di BMT An-Najah Wiradesa yang menggunakan teori kepatuhan syariah guna mengetahui peran DPS sudah berjalan sesuai dengan semestinya atau masih menyimpang dari prinsip syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu yang mencakup penelitian terhadap indentifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.²⁵ Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum yang fokus kajiannya pada tindakan yang jelas dan nyata, sebagai gejala sosial masyarakat yang sifatnya tidak ditulis, yang setiap orang mengalami kehidupan dalam lingkungannya.²⁶ Jadi penelitian hukum yuridis empiris memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengkaji kerjanya hukum di masyarakat. Karena dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai peran DPS dalam implementasi Fatwa DSN-MUI nomor 86 Tahun 2012 tentang produk Si Intan di BMT AN-Najah Wiradesa.

²⁴ Sri Juniarti, "Analisis Syariah compliance Terhadap Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Produk Simpanan Deposito Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat KCP. Bone." Skripsi. IAI Muhammadiyah Sinjai. 2021. Diakses dari <http://repository.uiad.ac.id/704/1/SKRIPSI%20SRI%20JUNIARTI.pdf>

²⁵ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: UI Press, 2003), 51.

²⁶ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis.²⁷ Jadi pendekatan ini dilakukan guna melihat hukum serta menempatkan hukum sebagai kaidah-kaidah yang berjalan dengan semestinya dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan struktur social yang dinamis sehingga dapat menyumbangkan peran yang adil dengan sifat sosial kemasyarakatan.

3. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui peran DPS dalam implementasi Fatwa DSN-MUI nomor 86 Tahun 2012 terhadap produk Si Intan di BMT AN-Najah Wiradesa.

4. Sumber data penelitian

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap DPS dan Manager BMT AN-Najah Wiradesa. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran DPS di BMT AN-Najah Wiradesa.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen tertulis atau studi kepustakaan yang memuat tentang
 - Bahan Hukum Primer diperoleh dari sumber peraturan perundang-undangan yakni:
 - 1) Fatwa DSN-MUI nomor 86 Tahun 2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
 - 2) Fatwa DSN-MUI nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
 - Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari penjelasan

²⁷ Andi Prastowo, “*Metode Penelitian kualitatif, dalam Perspektif Rancangan Penelitian*” (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 24.

bahan hukum primer yang berupa buku, artikel, jurnal penelitian yang relevan dan informasi lain yang berkaitan dengan judul yang dibahas oleh penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan berbagai metode atau teknik:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematis fenomena yang diamati. Dalam hal ini, peneliti mengobservasi bagaimana peran DPS di BMT AN-Najah Wiradesa serta mengetahui peran DPS terhadap produk Si Intan di BMT AN-Najah Wiradesa.

b. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*Interview*) melalui komunikasi langsung. Dengan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dengan manager dan DPS BMT AN-Najah Wiradesa.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian.

6. Teknik Analisis data

Teknik analisis data menggunakan interaktif model (*Miles dan Huberman*). Interaktif model dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah penuh. Aktivitas interaktif model meliputi:

a. Pengumpulan data, data yang diperoleh penulis di lapangan dengan melakukan wawancara dengan informan disertai dokumentasi.

- b. Reduksi data, proses memilah-milah data yang diperlukan.
- c. Penyajian data, dilakukan setelah proses reduksi data dengan mencatat hasil wawancara serta dokumentasi dianalisis dan disajikan.
- d. Menarik kesimpulan, langkah terakhir untuk menganalisis data yang sudah direduksi dan disajikan kemudian ditarik kesimpulan yang berasal dari rumusan masalah dan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan yang terdiri dari berbagai bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, menjelaskan teori kepatuhan syariah, konsep DPS, konsep mudharabah dan konsep hadiah.

Bab III Praktik Pemberian Hadiah di BMT AN-Najah Wiradesa, menjelaskan gambaran umum BMT AN-Najah Wiradesa meliputi sejarah berdirinya, visi misi, struktur organisasi dan produk-produk yang ada di BMT AN-Najah Wiradesa. menjelaskan tugas, pokok, dan fungsi DPS. Serta proses pemberian hadiah di BMT AN-Najah Wiradesa.

Bab IV Peran DPS dalam Implementasi Fatwa DSN-MUI nomor 86 Tahun 2012 di BMT AN-Najah, memuat penjelasan mengenai peran DPS dalam implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 86 tahun 2012 di BMT AN-Najah Wiradesa dan peran DPS terhadap produk Si Intan di BMT AN-Najah Wiradesa.

Bab V Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan yang diuraikan, maka penulis merangkum beberapa kesimpulan bahwa:

1. Dalam Fatwa DSN-MUI nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Pemberian bonus (hadiah) pada produk simpanan atau tabungan diperbolehkan pemberian hadiah oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada anggota tanpa adanya perjanjian diawal. Namun, pada praktiknya BMT AN-Najah Wiradesa pada produk Si Intan memberikan bonus (hadiah) dengan cara diperjanjikan kepada anggota, dilakukan guna menarik anggota. Hal tersebut jelas bertentangan dengan fatwa yang berlaku.
2. Peran DPS pada produk Si Intan di BMT AN-Najah dalam penentuan akadnya belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, seperti halnya penggunaan akad yang kurang tepat pada produk Si Intan. Karena akad *mudharabah* lebih tepat digunakan untuk produk Si Intan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan DPS, adanya DPS yang belum bersertifikat sehingga belum adanya legalitas DPS, serta harus tegas dalam memutuskan suatu produk agar tidak menyimpang dari prinsip syariah dan pengawasan yang lebih optimal, juga pemberian nasihat kepada direksi agar sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berikut peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan penulis merupakan pertama, serta kelanjutan dari penelitian terdahulu. Penulis mempunyai harapan agar penelitian yang dilakukan di lapangan atau pustaka ini kedepannya dapat memberi gambaran yang lebih detail. Sebagai penulis pastinya sangat berharap agar kedepannya BMT AN-Najah Wiradesa dalam mengeluarkan produk baru lebih

memperhatikan prinsip syariah dan dapat memperkaya produk yang lainnya baik simpanan maupun tabungan.

2. Sebagai penulis juga pastinya berharap agar para akademisi dapat memperhatikan bahwa penelitian yang dilakukan ini dapat mengembangkan penelitian yang sejenis. Jadi, agar kedepannya dapat menjadi gerbong untuk kemaslahatan umat. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema atau topik yang sama, hendaknya lebih berhati-hati dan teliti dalam pengumpulan data serta analisis data yang dilakukan. Besar kemungkinan penelitian ini dapat disempurnakan lagi dijadikan sebagai bahan referensi selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Munthe, Ichsan Suryo Praramadhani, dan Rahmat Indera Satrya, “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah,” Jilid 2, no. 3. 2019.
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Mahram, Jilid Kelima* (Jakarta: Pustaka Azzam), 2006.
- Agus Tiyanata, “Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan Antara Malaysia Dan Indonesia),” (Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus, Vol. 16, 2009
- Ahmad Ade Mufidz, “Fungsi dan Peran DPS dalam Pemenuhan Sharia Compliance Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSSPS), (Studi Kasus Pada KSPPS Surya Utama Nusantara Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap).” Skripsi. UIN Prof. K.H. Saiffudin Zuhri Purworketo. 2023
- Ali Syukron, Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah, dalam *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No.1, 2012.
- Almagfira, Desi. “Analisis Syariah Compliance Terhadap Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Dalam Produk Simpanan Deposito Mudharabah Pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo”. (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya), 2017.
- Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga0, 2010.
- Andi Prastowo, “Metode Penelitian kualitatif, dalam Perspektif Rancangan Penelitian” (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media), 2016
- Annisa Thahara, *Peran DPS Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah (PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan)*, Skripsi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan. 2022.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2012.

Choirul Anwar, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Fadilah, N. R. A. *Analisis pelaksanaan simpanan berjangka berhadiah (Berkah) di BMT Dana Ukhuwah Cabang Cicalengka Kabupaten Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). 2019.

Fadilah, N. R. A., *Analisis pelaksanaan simpanan berjangka berhadiah (Berkah) di BMT Dana Ukhuwah Cabang Cicalengka Kabupaten Bandung* (Doctoral dissertation , UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2019.

Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Surabaya: Putra Media Nusantara), 2011.

<file:///C:/Users/USER/Downloads/JCSR+Vol+1+no+4+Agustus+2023+hal+256-272.pdf>

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) 2006.

Heri Sunandar, *Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Sharia Supervisory Board) dalam perbankan Syariah di Indonesia*, Hukum Islam, Vol. IV No. 2, Desember 2005.

<https://etheses.uinsgd.ac.id/21062/>

<https://repo.jayabaya.ac.id/2117/4/Buku%20Akad%20Mudharabah%20Dr%20Zaenal%20Arifin.pdf>

<https://repository.uin-suska.ac.id/7249/4/BAB%20III.pdf>

Ilhami Haniah, *Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*. (Jurnal: MIMBAR HUKUM) Vol. 21. No. 3, Oktober 2009.

- Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta Selatan: Salemba Empat), 2013.
- Irwan Misbach, Kedudukan dan Fungsi DPS dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, jurnal: Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Cetakan kedua, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 2013.
- Khotibul Umam, *Dewan Pengawas Syariah Teori dan Praktek Pengawasan Kepatuhan Syariah di Indonesia*, (Bangkes Kadur Pamekasan: Duta Media Publishing) 2020.
- Labib Fahmi, "Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah compliance (Studi Kasus di BPRS Al Salaam Amal Salmanatwa," Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2022.
- Labibatun Nafi'ah, Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus. (Skripsi. UIN Walisongo. Semarang. 2019.
- Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, Mudharabah dalam Fiqih dam Perbankan Syariah, (jurnal: Equilibrium, Vol 1, No.2, Desember, 2013.
- Miftahul Isror, "Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan." Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Medan. 2022.
- Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press), 2020.
- Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan), 2007.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani: Jakarta), 2001.

- Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT* (Bandung: Citra Adhya Bakti), 2010.
- Novita Dewi Mayithoh, “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wal Tamwil (BMT),” *Economica*, Cet. Ke-2, Oktober, V, 2014.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2007.
- Rachmad Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), 2001.
- Rizki Fachrudin, Analisis Penerapan Pemberian Bonus Pada Akad Wadiah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Huwaiza kota Depok), (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2021.
- Saidurrahman dan Andri Soemitra, *Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah di Bank Syariah dan Asuransi Syariah*, (Medan: CV. Manhaji) 2014.
- Sjahdeini. Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset, 2010.
- Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2015.
- Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum” (Jakarta: UI Press). 2003.
- Sri Juniarti, “Analisis Syariah compliance Terhadap Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Produk Simpanan Deposito Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat KCP. Bone.” (Skripsi. IAI Muhammadiyah Sinjai), 2021.

- Sri Wahyuni, *Kinerja Syariah Conformity And Profitability Index Dan Factor Determinan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka,), 2020
- Sudiby, Bambang. *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokus Media, 2010
- Widayatsari, Any. *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Wirnyaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media), 2005.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo) 2005.
- Yazid. Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2014.
- Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Cet.7, Tangerang: Aztera Publisher), 2009.